

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA DI KABUPATEN DEMAK  
(Studi Putusan Nomor44/Pid.B/2016/PN Dmk)**

Skripsi  
Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

**Febian Akmal Huda**

**30301800159**

**PROGRAM STUDI ( S.1 ) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG ( UNISSULA )  
SEMARANG  
2021**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA DI KABUPATEN DEMAK  
(Studi Putusan Nomor44/Pid.B/2016/PN Dmk)**



Diajukan oleh :

**Febian Akmal Huda**

**30301800159**

Telah Disetujui oleh

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ida Musofiana', written in a cursive style.

**Ida Musofiana, S.H.,M.H**

**NIDN : 06-2202-9201**

Pada Tanggal : 11 Januari 2022

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**BERENCANA DI KABUPATEN DEMAK**

**(Studi Putusan Nomor44/Pid.B/2016/PN Dmk)**

Dipersembahkan dan disusun oleh

**Febian Akmal Huda**


30301800159

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 19 April 2022

Tim Penguji

Ketua,

  
**Dr. Arpangi, S.H.,M.H**

NIDN : 06-1106-6805

Anggota,

Anggota,

  
**Ida Musofiana, S.H., M.H**

NIDN : 06-2202-9201

  
**Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H**

NIDN : 06-2005-8302

**UNISSULA**  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Unissula,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono., S.H., M.H**

NIDN : 06-0707-7601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febian Akmal Huda

NIM : 30301800159

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kabupaten Demak (Studi Putusan Nomor44/Pid.B/2016/PN Dmk)"**

Adalah hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiat atau mengambil alih atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebut sumbernya.

Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiarism, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 27 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



**Febian Akmal Huda**

NIM: 30301800159

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febian Akmal Huda

NIM : 30301800159

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

**"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kabupaten Demak (Studi Putusan Nomor44/Pid.B/2016/PN Dmk)"**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



**Febian Akmal Huda**  
NIM: 30301800159



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

- “sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”. ( Q.S Al – Insyirah 6-7 )
- *Man Jadda Wa Jadda* “Siapa yang bersungguh – sungguh, maka akan berhasil”.
- Bagi ku keberhasilan bukan di nilai melalui hasilnya tetapi lihatlah proses dan kerja kerasnya maka keberhasilan mempunyai nilai yang berarti dan jika kamu takut melangkah, lihatlah bagaimana seorang bayi yang mencoba berjalan. Niscaya akan kau temukan, bahwa manusia pasti akan jatuh. Hanya manusia terbaik lah yang mampu bangkit dari jatuhnya.

### Persembahan

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kupersembahkan karya sederhana ini kepada :

- Kedua orang tua saya bapak Ahmadi dan ibu Suparti yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
- Ibu dosen Pembimbing saya, Penguji dan Pengajar Fakultas Hukum Unissula Semarang yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya.

- Kepada Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Unissula Semarang yang telah memberikan saya ilmu dan pelayanan terbaik dari semester satu sampai sekarang.
- Kepada pacar saya Farach Launil Fadhillah, terimakasih karena sudah menemani saya saat skripsian dan selalu menyemangati saya.
- Kepada sahabat saya Mas rifki, Salsa, Mas Syaiful, Bayu, Fatur, Gibran, Mahda, Ifandi, Mas Al, Mas Tatak, Marsha, Dhita, Mas Zainu, dan semua teman – teman saya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.
- Teman – teman Kelompok Studi Mahasiswa Fakultas Hukum Unissula.
- Teman – teman Fakultas Hukum Unissula Angkatan 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kabupaten Demak (Studi Putusan Nomor44/Pid.B/2016/PN Dmk). Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Stara Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus – tulusnya kepada kedua orang tua saya Bapak Ahmadi dan Ibu Suparti yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril dan materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia, dan keberkahan di dunia maupun di akhirat atas budi yang baik yang diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan ucapan terimakasih penulis berikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto.,SH.,SE.Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono.,SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari.,SH.,M.Hum selaku Ketua Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Ida Musofiana.,SH.,MH selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



5. Bapak dan ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Haryanta.,SH.,MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Demak.
7. Bapak Obaja D.J.H Sitorus.,SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Demak.
8. Orang – orang yang saya cintai yaitu Farach, Mas rifki, Salsa, Mas Syaiful, Bayu, Fatur, Gibran, Mahda, Ifandi, Mas Al, Mas Tatak, Marsha, Dhita, Mas Zainu, yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman – teman Kelompok Studi Mahasiswa Fakultas Hukum Unissula.
10. Teman – teman Fakultas Hukum Unissula Angkatan 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 19 Desember 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Kegunaan Teoritis.....	8
2. Kegunaan Praktis .....	8
E. Terminologi.....	9
1. Tindak Pidana .....	9
2. Pembunuhan.....	10
3. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	10
4. Pandangan Islam Terhadap Pembunuhan .....	10
F. Metode Penelitian .....	11
1. Metode Pendekatan.....	11
2. Spesifikasi Penelitian .....	12
3. Sumber Data Penelitian .....	12
4. Metode Pengumpulan Data.....	14
5. Lokasi Penelitian.....	16
6. Alat Yang Digunakan Untuk Penelitian .....	16
7. Analisis Data Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A.    Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	18
a)    Pengertian Pidana .....	18
b)    Pengertian Tindak Pidana .....	20
c)    Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	21
d)    Subyek Hukum Pidana.....	22
B.    Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	23
a)    Tindak Pidana Pembunuhan .....	23
b)    Jenis – Jenis Tindak Pidana Pembunuhan .....	25
C.    Pembunuhan dalam Perspektif Islam .....	28
a)    Pengertian Pembunuhan .....	28
b)    Hukum Membunuh dalam Islam .....	30
c)    Macam-Macam Bentuk Pembunuhan.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	34
1.    Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Dmk. ....	34
2.    Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Dmk.....	52
BAB IV PENUTUP .....	70
A.    Kesimpulan.....	70
B.    Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	73
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	76

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan berencana di Kabupaten Demak putusan nomor 44/Pid.B/2016/PN Dmk dan pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana putusan nomor 44/Pid.B/2016/PN Dmk.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Demak. Untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut peneliti menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data yaitu metode wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Negeri Demak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a) tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan berencana hukum dalam putusan nomor 44/Pid.B/2016/PN Dmk adalah tepat. Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan yaitu dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHP, dakwaan subsidiar Pasal 338 KUHP, dakwaan lebih subsidiar Pasal 351 ayat (3) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Diantara pasal - pasal didakwakan oleh jaksa penuntut umum tersebut, dengan mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa. b) pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Dmk menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan penulis. Karena berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang dalam kasus ini diteliti penulis, majelis hakim berdasarkan fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat dari yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana 18 tahun penjara atas tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembunuhan, Berencana**

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the juridical review of the crime of premeditated murder in Demak Regency decision number 44/Pid.B/2016/PN Dmk and the judge's considerations in giving punishment to the perpetrators of the crime of premeditated murder decision number 44/Pid.B/2016/PN Dmk.*

*his research was conducted at the Demak District Court. To achieve the objectives of the study, the researcher used the Sociological Juridical research method. In addition, this study also uses data collection methods, namely the method of direct interviews with the judges of the Demak District Court.*

*The results of this study indicate that a) the juridical review of the criminal act of premeditated murder in the decision number 44/Pid.B/2016/PN Dmk is correct. The public prosecutor uses charges, namely the primary indictment of Article 340 of the Criminal Code, the subsidiary indictment of Article 338 of the Criminal Code, the more subsidiary indictment of Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code and the second indictment of Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code. Among the articles indicted by the public prosecutor, taking into account the first primar indictment which was proven legally and convincingly by the defendant. b) the consideration of the panel of judges in passing the decision Number 44/Pid.B/2016/PN Dmk according to the author is in accordance with the applicable legal rules as expected by the author. Because based on the statements of the witnesses and the defendant in this case the author investigated, the panel of judges based on the facts at trial considered that the defendant could be held accountable for his actions with the consideration that when the defendant committed his actions the defendant was conscious and knew the consequences of his actions. So that the panel of judges sentenced him to 18 years in prison for a crime that intentionally and premeditated to take another person's life.*

**Keywords: Crime, Murder, Planning**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo Homini Lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain.<sup>1</sup> Sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik). Dalam hal pembunuhan contohnya ketika terjadi kecelakaan laut, yakni tenggelamnya sebuah kapal, ada dua orang penumpang yang dalam usahanya hendak menyelamatkan nyawanya berpegang pada sebuah papan yang mana papan tersebut hanya dapat menahan satu orang saja. Apabila kedua orang itu tetap berpegangan pada papan, maka kedua orang itu akan tenggelam dan mati. Maka dalam usaha untuk menyelamatkan diri dari ancaman kematian, maka salah satu dari keduanya mendorong yang lain dan orang yang didorong tersebut mati.

Seiring majunya perkembangan pembangunan memperlihatkan kecenderungan lemahnya kesadaran masyarakat untuk saling menghargai, menghormati, mencintai sesama manusia, saling tolong-menolong, dengan kata lain perkembangannya tidak seperti yang kita harapkan. Sikap individualistis,

---

<sup>1</sup> Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa.2011.*Kriminologi*.Raja Grafindo Persada.cet:10, hal 3.



egoistis, materialistis dan kebebasan yang tidak bertanggung jawab mewarnai kehidupan masyarakat. Hal ini ternyata berdampak pada timbulnya berbagai kejahatan kemanusiaan seperti terjadinya pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya.

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap – tiap warga negaranya. Demikian dengan perkembangan hukum juga ikut berkembang seiring dengan permasalahan yang sering terjadi permasalahan di dalam masyarakat. Selain yang hukum yang berkembang, pendidikan, kebudayaan dan teknologi juga berkembang tetapi di sadari atau tidak di sadari oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan ini membawa dampak positif, bisa juga berdampak negatif yang berakibat timbul suatu kejahatan yang di sebut dengan istilah “kejahatan merupakan bagian kehidupan sosial, hidup dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari”. Perampokan, pemerkosaan, penipuan, penodongan, dan perilaku sejenis menunjukkan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, suatu bentuk dari kehidupan sosial.<sup>2</sup>

Kesadaran hukum di dalam masyarakat harus di mulai dari lingkungan keluarga, dimana keluarga sangat berperang penting, karena di dalam keluarga terdiri dari beberapa saudara atau anggota keluarga seperti ayah, ibu, paman, bibi, nenek, kakek, dan lain-lain. Dimana setiap anggota keluarga berperang

---

<sup>2</sup> Mien Rukwini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT. Alumni, Bandung, hal 81.

penting untuk mencegah anggota keluarga lainnya melakukan kejahatan terhadap orang lain maupun anggota keluarga sendiri.

Menurut Roeslan Saleh, Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup> Dampak dari suatu kejahatan/pelanggaran adalah pertanggung jawaban pidana, adapun definisi dari pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Manusia mempunyai hak untuk hidup bahkan pelaku tindak pidana pembunuhan pun mempunyai hak untuk hidup. Sanksi terberat pada kejahatan pembunuhan di Indonesia adalah hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan.

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisah nyaroh dengan jasad korban.<sup>4</sup> Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Terlihat jelas ada suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk melindungi hak untuk hidup, akan tetapi pada pelaku tindak pidana pembunuhan kebanyakan hanya dihukum lebih ringan dari ancaman hukuman yang berlaku dinegara kita ini.

---

<sup>3</sup> Roeslan Saleh.1981.*Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*.Aksara Baru.Jakarta. hal 80.

<sup>4</sup> Mustofa Hasandan Benid Ahmad Saebani.2013.*Hukum Pidana Islam*.Pustaka Setia.Bandung.hal 273.

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur, yang pertama unsur subyektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dan yang kedua unsur objektif terdiri atas, Perbuatan: menghilangkan nyawa, Objek: nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri seseorang baik sebelum dilahirkan di dunia maupun didalam kandungan yaitu hak untuk hidup.

Segala bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang harus dapat ditegakkan hukumnya. Penghilangan nyawa dengan tujuan kejahatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang. Penegakan hukum merupakan wujud penegakan hak asasi manusia yang melekat pada diri korban, dan memberikan sanksi bagi pelaku yang telah menghilangkan hak korban tersebut.

S. R. Sianturi, SH memberikan pendapatnya sebagai berikut : Pasal 336 ini pada dasarnya adalah tolok ukur dari seluruh kejahatan yang diatur pada Pasal 339 s.d 349. Artinya pada pasal - pasal berikutnya ternyata ada orang lain yang terbunuh, namun ada hal atau keadaan lain yang dipandang memberatkan atau meringankan. Hal yang memberatkan itu dapat berupa tindak pidana lainnya atau adanya rencana terlebih dahulu. Sedangkan yang meringankan itu dapat terjadi karena sesuatu yang mempengaruhi subyek atau objeknya itu masih berupa janin atau baru saja lahir ataupun karena kehendak dari objek itu sendiri.

Karenanya apabila hal-hal yang memberatkan atau meringankan itu tidak ada maka selalu dapat dikembalikan kepada Pasal 338 ini.<sup>5</sup>

Dasar dari pada semua tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana adalah Pasal 338, yang unsur pokoknya adalah: barangsiapa, dengan sengaja, merampas jiwa orang lain. Hakekat tindak pidana pembunuhan adalah dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau merampas jiwa orang lain. Adanya bentuk-bentuk lain dari tindak pidana pembunuhan, bukan terletak pada hakekatnya tetapi pada keadaan - keadaan tertentu baik pada cara melakukan perbuatan maupun pada objek perbuatan. Cara melakukan perbuatan keadaan khususnya adalah adanya unsur berencana, sedangkan pada pembunuhan anak keadaan khusus adalah pada objek ialah seorang anak yang baru lahir. Adanya unsur sengaja dikatakan : unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.<sup>6</sup>

Mengenai unsur kesengajaan ini dikatakan: Dalam kepustakaan pada umumnya diakui ada tiga corak kesengajaan : (1) kesengajaan sebagai maksud, (2) kesengajaan sebagai keharusan dan (3) kesengajaan sebagai kemungkinan. Dalam kesengajaan sebagai maksud perbuatan itu disengaja karena memang maksud untuk mencapai suatu tujuan. Corak kesengajaan sebagai keharusan ada apabila perbuatan yang dilakukan itu bukanlah yang dimaksud, tetapi untuk mencapai yang dimaksud itu harus melakukan perbuatan itu pula. Jalan yang

---

<sup>5</sup> S. R. Sianturi, 1983, *Uraian Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM, PT. HM, Jakarta, hal 485.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 485.

dimaksud melalui perbuatan tersebut, dalam kesengajaan sebagai kemungkinan perbuatan pidana itu tidak terpaksa dilakukan, tetapi hanya suatu kemungkinan saja. Kalau orang melakukan perbuatan yang dimaksud dengan tidak takut akan kemungkinan dilakukannya pula suatu perbuatan pidana, maka dikatakan perbuatan pidana itu dilakukan dengan kesengajaan sebagai kemungkinan.<sup>7</sup>

Mengenai perbuatan yang dilarang pada Pasal 336 adalah merampas nyawa orang lain. Cara merampas tidak dijelaskan karena cara merampas atau melakukan perbuatan tidaklah penting karena tidak relevan adalah perbuatan dengan cara apa saja. Akan tetapi yang utama dan penting adalah adanya orang yang kehilangan nyawa akibat suatu perbuatan disengaja.

Menurut Pasal 340 KUHP, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa direncanakan adalah salah satu unsur delik dalam kejahatan pembunuhan (Pasal 340) dan pembunuhan anak (Pasal 342)<sup>8</sup>. Dengan demikian ketiadaan unsur ini pada delik Pasal 340 KUHP berarti tidak ada pembunuhan berencana demikian pula ketiadaan unsur ini pada Pasal 342 berarti tidak ada pembunuhan anak berencana. Dari segi arti direncanakan ialah adanya waktu berpikir untuk melaksanakan perbuatan, ternyata sesungguhnya tidaklah mudah dalam penerapannya karena juga sukar untuk membuktikan. Maksud pencantuman direncanakan sebagai pemberatan hukuman karena dalam pembunuhan yang direncanakan dianggap kualitas kejahatan lebih berat adalah tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dimana kualitas

---

<sup>7</sup> Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hal 123.

<sup>8</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Pidana.*



kejahatan pembunuhan baik direncanakan maupun tidak adalah sama. Tujuan pemberatan hukuman dalam rangka pemberantasan kejahatan pembunuhan juga tidak beralasan lagi membedakan antara berencana dan tidak berencana karena kualitas kejahatannya dewasa ini sama berat dan oleh karena itu pula kualitas pemberantasannyapun sama berat.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI KABUPATEN DEMAK (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Dmk)”**

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah unsur - unsur tindak pidana pembunuhan berencana Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Dmk?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memberikan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berencana Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Dmk?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui unsur – unsur tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Dmk



2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Dmk.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya serta hukum pidana.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam menambah wawasan mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan penelitian dibidang hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan berencana.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a) Dapat mengolah dan menganalisis secara benar dan konkrit tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penerapan sanksi bagi pelaku pidana pembunuhan berencana menurut hukum pidana. Khususnya masyarakat pada umumnya sehingga dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dan menjalankan tugas-tugasnya demi tegaknya hukum di Indonesia.
- b) Menambah wawasan pemikiran kepada pihak-pihak terkait agar tereduksi mengenai penegakan hukum.

- c) Dapat memberikan masukan pada mereka yang tertarik meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

## E. Terminologi

Terminologi adalah suatu upaya untuk menjelaskan pengertian dari suatu istilah, kemudian memperjelaskan hingga tidak melenceng dari pengertian yang sebenarnya.

Judul penulisan ini adalah” Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kabupaten Demak” :

### 1. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah Setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. (H.Pidana).<sup>9</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> M.Marwanda Jimmy.P.Kamus Hukum.*Dictionary of Law*.

<sup>10</sup> Veronica Pratiwi, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Bersama – sama, Volume 02, Nomor 04, 2018.

## 2. Pembunuhan

Pembunuhan berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>11</sup>

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan *doodslage*, yaitu menghilangkan jiwa seseorang.<sup>12</sup>

## 3. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana adalah “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.” (Pasal 340 KUHP).<sup>13</sup>

## 4. Pandangan Islam Terhadap Pembunuhan

---

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, Hal 129

<sup>12</sup> <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 03 juni 2021 pukul 21.19 WIB

<sup>13</sup> M. Marwanda Jimmy P. *Kamus Hukum, Dictionary of Law complete Edition*. diakses ditanggal 17 Maret 2021 pukul 21.00 WIB

Menurut pandangan Islam dalam Al-Qur'an dikatakan, "Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya" (QS: Al-Maidah: 32). Ayat ini adalah salah satu contoh kecaman Islam atas setiap pembunuhan yang dilakukan dengan semena-mena.<sup>14</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan obyek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan proposal ini digunakan untuk suatu metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini difokuskan pada masalah pokok yakni penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Demak. Sehingga pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis.<sup>15</sup>

Pengertian Yuridis dimaksudkan untuk meninjau, melihat dan menganalisa masalah berdasarkan prinsip-prinsip dan Asas- Asas Hukum dalam melakukan penelitian berdasarkan ketentuan yang sudah ada dan bagaimana ketentuan tersebut dibuat.

---

<sup>14</sup> <https://www.nu.or.id/post/read/65130/hukum-membunuh-dalam-islam>, diakses di tanggal 23 Maret 2021 pukul 21.44WIB

<sup>15</sup> Bambang Sanggono.2003.*Metode Penelitian Hukum*.Raja Grafindo.Jakarta.hal 14.

Pendekatan yang peneliti lakukan berdasarkan aturan-aturan dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus tentang penerapan sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Demak.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini analisis tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep atau sifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan perbandingan atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain.<sup>17</sup> Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini menghasilkan uraian atau menggambarkan mengenai penerapan sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Pengadilan Negeri Demak.

## 3. Sumber Data Penelitian

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari obyek yang diteliti secara langsung dan yang berwenang memberikan informasi. Sumber Data Primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hal 16.

<sup>17</sup> Wasty Soemanto.2009.*pedoman teknik penulisan skripsi.*Bumi Aksara.Jakarta.hal 20.

<sup>18</sup> *Ibid.* hal 112.



Adapun yang menjadi objek dalam sumber data ini adalah diperoleh dari keterangannya hakim di Pengadilan Negeri Demak. Pihak tersebut dipilih peneliti dengan alasan karena pihak-pihak tersebut berkompeten dengan penelitian dan berguna untuk memenuhi Kevalidan Skripsi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari investarisasi dokumen-dokumen secara resmi kemudian dicatat menurut relevansinya dari pokok masalah yang dipelajari. Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain sebagai sumber data sekunder.<sup>19</sup>

Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri atas (I) Bahan Hukum Primer, (II) Bahan Hukum Sekunder, serta (III) Bahan Hukum Tersier,<sup>20</sup> yaitu:

- I. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>21</sup> Terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
  - b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - d) Wawancara dengan pihak terkait.
- II. Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseendee leer*), semua publikasi tentang hukum yang bukan

---

<sup>19</sup> Wasty Soemanto.*loc,cit.*hal 112.

<sup>20</sup> Muslam Abdurrahman.*sosiologi penelitian hukum.*UMM Pres.Malang.hal 27

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki.2010.*Penelitian Hukum.*Kencana.Jakarta.hal 141



merupakan dokumen-dokumen resmi, termasuk skripsi, tesis desertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum

III. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi ini dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui arsip-arsip (berkas perkara pidana) termasuk buku-buku tentang pendapat, teori atau buku hukum yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Adapun dokumen tersebut adalah dokumen resmi yang didapat dari data yang ada di Pengadilan Negeri Demak.

##### b. Studi Wawancara

Wawancara adalah Orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.<sup>22</sup>

Dapat disimpulkan bahwa metode wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung peneliti dengan narasumber data. Jenis wawancara antara lain:

---

<sup>22</sup> M. Marwan. *Kamus Hukum, Dictionary Of Law Complete Edition*. Wasiat Lisan. hal 664. diakses ditanggal 17 Maret 2021 Pukul 21.26 WIB

- I. Wawancara Bebas, yaitu wawancara yang susunan pertanyaannya tidak ditentukan lebih dahulu dan pembicaraannya tergantung kepada suasana wawancara.
- II. Wawancara Terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.
- III. Wawancara Bebas Terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.<sup>23</sup>

Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas dan terpimpin dimana setiap wawancara yang dilakukan mengacu pada instrumen yang tersedia dan menanyakan tentang hal yang berkaitan dengan kajian penelitian.

Sampel dalam penelitian ini di tentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Mengenai hal ini, Arikunto menjelaskan bahwa “*purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas starta, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu”.<sup>24</sup>

Begitu pula menurut Sugiyono *purposive sampling* adalah “Teknik penentuan sampel dengan dengan pertimbangan tertentu.” Artinya

---

<sup>23</sup> Sugiyono.2010.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*.Alfabeta. Bandung, hal 55

<sup>24</sup> Suharsimi Artikurto.2010.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.Rineka Cipta.Jakarta.hal 183

setiap subjek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu.<sup>25</sup>

#### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Demak Jl. Sultan Trenggono No.27, Gandum, Karangrejo, Kec. Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59571.

#### 6. Alat Yang Digunakan Untuk Penelitian

Dalam penelitian ini alat yang digunakan peneliti berupa *laptop*, *handphone*, buku tulis, dan pensil.

#### 7. Analisis Data Penelitian

Metode Analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan metode pendekatan, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Demak.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Sugiyono. *Op, cit.* hal 85

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG**

Dalam bab ini meliputi: Tinjauan Umum tentang tindak pidana, Tindak Pidana, tentang Tindak Pidana Pembunuhan, Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Pandangan Islam tentang Tindak Pidana Pembunuhan.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi mengenai penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Demak dan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Demak.

## **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini penulisan menjelaskan kesimpulan dan saran – saran dari hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### a) Pengertian Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar yuridis (hukum) dalam hukum pidana karena berbeda dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) maupun kriminologis.<sup>26</sup>

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ) dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, sedangkan para pembentuk undang – undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata “*strafbaar feit*”.

*Strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh undang – undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larang tersebut.<sup>27</sup>

R. Soesilo mengatakan untuk menyebut istilah “pidana” dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang – undang hukum pidana.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Achmad Sulchan,2018,*Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Demak*,Semarang,hal 25.

<sup>27</sup> Adami Chazawi,2015,*Tindak Pidana Pornografi*,Sinar Grafika,Jakarta,hal 1.

<sup>28</sup> R.Soesilo,1996,*Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Serta Komentar – Komentar Setiap Pasal*,Politiea,Bogor,hal 35.



Secara umum istilah pidana seringkali diartikan sama dengan istilah hukuman. Namun pada hakekatnya terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah hukum dengan pidana. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja dilimpahkan kepada seseorang. Sementara pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus tetapi kedua istilah tersebut juga memiliki persamaan yaitu sama – sama sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.

Moeljatno mengatakan, bahwa istilah “hukuman” yang berasal dari kata “*starf*” merupakan istilah – istilah yang konvensional. Dalam hal ini beliau tidak setuju dengan istilah - istilah itu dan menggunakan istilah yang in konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*”. Lebih lanjut dijelaskan oleh Moeljatno bahwa jika “*straf*” diartikan “hukuman” maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan sebagai “hukum – hukuman”.<sup>29</sup>

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*straf*”. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administrasi,

---

<sup>29</sup> Skripsi Nur Khairul Hasanah, *Perbandingan Pengaturan Human Trafficking Ditinjau Dari KUHP dan UU No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Fakultas Ekonomi, UNISSULA, 2017, hal 18.

disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidananya.<sup>30</sup>

Menurut Simons, pidana adalah suatu penderitaan yang oleh Undang – Undang Pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>31</sup>

Menurut Prof Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.<sup>32</sup>

Menurut Moeljatno, bahwa *strafbaarfeit* (perbuatan pidana) sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada larangan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>33</sup>

#### **b) Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana artinya seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum pidana, sedangkan terpidana adalah seseorang yang

---

<sup>30</sup> *Ibid*,hal 18

<sup>31</sup> *Ibid*, hal 19

<sup>32</sup> P.A.F, Lamintang,1984,*Hukum Panitesier Indonesia*.Armico,Bandung,hal 34.

<sup>33</sup> Moeljatno.1984,*Asas – Asas Hukum Pidana Cetakan Kedua*,Bina Aksara,Jakarta,hal

dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>34</sup>

Menurut Simons, tindak pidana adalah Tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang – undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>35</sup>

Menurut E.Utrecht, pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik. Karena peristiwa itu suatu perbuatan (*hendelen* atau *doen positive*) atau suatu kelalaian (*natalen* atau *negative*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).<sup>36</sup>

Tindak pidana menurut Kanter dan Sianturi didefinisikan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang – undang hukum pidana, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>37</sup>

### c) Unsur – Unsur Tindak Pidana

---

<sup>34</sup> Achmad Sulchan,2019,*Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*,Unissula Pers,Semarang, hal 16.

<sup>35</sup> Erdianto Efendi,2011,*Hukum Pidana Indonesia*,PT.Refika Aditama,Bandung,hal 48.

<sup>36</sup> *Ibid*,hal 48.

<sup>37</sup> *Ibid*,hal 48.

Dalam pengertian tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh para ahli hukum pidana terdapat unsur – unsur tindak pidana. Adapun unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia (*positive atau negative*, berbuat atau tidak berbuat),
2. Diancam dengan pidana,
3. Melawan hukum,
4. Dilakukan dengan kesalahan,
5. Oleh karena yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Van Hamel, adapun unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan didalam undang – undang,
2. Melawan hukum,
3. Dilakukan dengan kesalahan,
4. Patut dipidana.

Selanjutnya unsur – unsur tindak pidana menurut Vos adalah sebagai berikut:

1. Kelakuan manusia, *جامعته سلطان أبوبع الإله*
2. Diancam dengan pidana dalam undang – undang.

#### **d) Subyek Hukum Pidana**

Subyek hukum pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam undang –

---

<sup>38</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I Cetakan Kedua*, Yayasan Sudarto Diponegoro, Semarang, hal 41.

undang pidana. Pembentuk KUHP berpandangan bahwa hanya manusia atau pribadi alamiah saja yang dapat dibebani tanggung jawab pidana, karenanya hanya manusia yang merupakan subyek tindak pidana dalam KUHP. Namun, dalam undang – undang pidana diluar KUHP banyak yang telah mengenal korporasi sebagai subyek hukum pidana.<sup>39</sup>

Dalam KUHP, badan hukum (*rechtsperson*) bukan merupakan subyek hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Pasal 59 KUHP, dimana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris – komisaris, bukan pada badan hukum ini sendiri.
2. Rumusan delik yang diawali dengan kata *hij die* diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia sebagai barangsiapa yang menunjuk pada manusia.
3. Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana atau badan hukum.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan**

### **a) Tindak Pidana Pembunuhan**

Pembunuhan adalah berasal dari kata “bunuh” yang mendapatkan awalan “pem” dan akhiran “an” yang menjadi “pembunuhan” dengan suara sanggau “m” berarti “mati”. Maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh, pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Skripsi Nur Khairul Hasanah, *op.cit*, hal 21.

<sup>40</sup> Soesilo, R.T, 2010, *Kriminologi*, Politeia, Bogor, hal 108.



Perbuatan yang dikatakan pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuhan (*doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (Pasal 338 KUHP). Jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana (*moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).<sup>41</sup>

Perkara nyawa seiring disinominkan dengan jiwa. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam KUHP Pasal 338-340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. Kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan (*doodslog*).<sup>42</sup>

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang mengatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun”.

Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan, adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik katas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya. Namun, mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh

---

<sup>41</sup> Hilman Hadikusuma, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hal 129- 130.

<sup>42</sup> Leden Marpaung, 1999, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 4.

pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh KUHP yang berlaku dewasa ini, telah disebut pembunuh.<sup>43</sup>

Jadi kesimpulan pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadinya pembunuhan tersebut baik yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua tersebut pelaku suatu tindak pidana.

#### **b) Jenis – Jenis Tindak Pidana Pembunuhan**

Dalam KUHP, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah :<sup>44</sup>

- 1) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP),
- 2) Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHP),
- 3) Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP),
- 4) Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHP),
- 5) Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHP),
- 6) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHP),
- 7) Membujuk atau membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHP),

---

<sup>43</sup> Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal 10.

<sup>44</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 56.

- 8) Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHP),
- 9) Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHP),
- 10) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348 KUHP),
- 11) Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349 KUHP),
- 12) Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359 KUHP).

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 (tiga) syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

- 1) Ada wujud perbuatan,
- 2) Adanya kematian,
- 3) Adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian.

Berdasarkan unsur tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:

**i. Pembunuhan biasa**

Pembunuhan sengaja dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

**ii. Pembunuhan yang disertai, diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain.**

Delik ini diatur dalam Pasal 339 KUHP yang merumuskan bahwa:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Dalam Pasal 339 KUHP merumuskan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain.

### iii. **Pembunuhan berencana**

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”. Kejahatan terhadap nyawa yang mengancam sanksi pidana terberat adalah tindak pidana pembunuhan berencana. Unsur “berencana” sebagai alasan yang memperberat ancaman pidana dalam tindak pidana pembunuhan, karena adanya “waktu” bagi

pelaku untuk berpikir. Menurut Marpaung bahwa, “M.v.T. atas pembentukan Pasal 340 menyatakan, “dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang, untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya”.<sup>45</sup>

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pidana pembunuhan yang ada pada Pasal 338 KUHP dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, dimana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

### **C. Pembunuhan dalam Perspektif Islam**

#### **a) Pengertian Pembunuhan**

Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia. Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa.

---

<sup>45</sup> Y.A. Triana Ohoiwutun, *The Urgency Of Forensic Post-mortem Examination To Determination Of Criminal Liability In The Premeditated Murder C*, Jurnal Yudisial, Volume 9, Nomor 1, April 2016.



Hukum pidana Islam dikenal tiga macam jarimah (tindak pidana) yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah Qishas-diyat*, dan *jarimah ta'zir*. Ketiga jarimah ini mempunyai kelenturan dalam penerapannya yang dapat dijadikan sebagai bahan pembaharuan hukum pidana nasional. Hukum Pidana Islam menawarkan berbagai bentuk pemidanaan yang dapat dipilih oleh hakim sebagai hukuman yang tepat. Hukum pidana Islam memberikan perlindungan kepada korban, pelaku, masyarakat dan negara.<sup>46</sup>

Hukuman bagi orang yang membunuh orang Islam dengan sengaja sebagaimana dijelaskan dalam AL-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 92 yang artinya :

”Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

#### Surat An-Nisa' Ayat 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

#### Artinya:

”Dan barang siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka

---

<sup>46</sup> Jimly Ashsiddiqie, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, hal 251-258.

kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.”<sup>47</sup>

## **b) Hukum Membunuh dalam Islam<sup>48</sup>**

### **1. Hukum Membunuh Wajib**

Misalnya membunuh seseorang yang murtad (keluar dari Islam) ketika tidak mau bertaubat dan juga membunuh kafir harbi (kafir yang memerangi kaum muslim) ketika mereka tak mau mengikuti ajaran Islam atau membayar *jizyah* (pajak).

### **2. Hukum Membunuh Haram**

Membunuh seseorang yang dilindungi darahnya (orang muslim) tanpa hak. Jelas ini hukumnya haram dalam islam. Balasan bagi orang yang melakukan pembunuhan seperti ini adalah neraka jahannam.

### **3. Hukum Membunuh Makruh**

Membunuh orang lain yang perang menghadapi saudaranya sendiri yang kafir dan orang kafir tersebut tidak menjelek-jelekkan Allah SWT dan Rasulnya.

### **4. Hukum Membunuh Sunnah**

Membunuh orang yang memerangi saudara kafirnya sendiri dan orang kafir tersebut menghina Allah dan Rasulnya.

### **5. Hukum Membunuh Mubah**

---

<sup>47</sup> AL-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 92 dan 93

<sup>48</sup> Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Karya Abadi Jaya, Semarang, hal 118.

Seorang imam yang membunuh tawanan perang dimana imam dengan ijtihadnya dipersilahkan apakah ingin membunuh atau tidak tawanan perangnya tersebut tergantung paling banyak maslahatnya di mana.

**c) Macam-Macam Bentuk Pembunuhan.**

Macam-macam pembunuhan dan hukumnya<sup>49</sup> :

**1. Pembunuhan yang disengaja (*Qatlul 'amad*);**

Pembunuhan yang di sengaja yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Jadi matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat jarimah. Al-Qur'an dan As-Sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara tegas dan termasuk perbuatan haram.

---

<sup>49</sup> Ahmad Warson Munawwir, 1992, *Al-Munawwir Cet. Ke-1*, Pustaka Progresif, Yogyakarta, hal 172.

Had untuk pembunuhan disengaja ini harus dengan membayar denda *kifarat* atau *qishash*, yaitu hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun pengrusakan anggota badan seseorang dengan sengaja.

## **2. Pembunuhan seperti sengaja (*Qatlul syibhul 'amad*);**

Pembunuhan tidak sengaja ialah perbuatan terhadap diri seseorang dengan alat atau sesuatu yang biasanya tidak mematikan. Tetapi seseorang itu mati karena perbuatan atau tindakannya. Contoh orang memukul orang lain dengan sapu lidi kemudian yang dipukul mati.

Pembunuhan tidak sengaja tidak kena hukuman *qishash* tetapi pembunuhnya harus membayar diyat besar, sebagaimana diyat bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan ahli waris terbunuh. Diyat itu boleh dibayar selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap tahun (sepertiga)nya.

Hukuman atau Sanksi bagi pelaku pembunuhan seperti disengaja tidak menggunakan *qishash*, tetapi mengharuskan diyat (denda berupa harta).


## **3. Pembunuhan tidak sengaja (*Qatlul Khatha'*)**

Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati. Menurut Sayid Sabiq, pembunuhan tidak

sengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak sengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadipun sama sekali tidak dikehendaki.

Hukuman atau sanksi bagi pelaku pembunuhan tidak disengaja adalah sebagai berikut<sup>50</sup>:

- a) Diwajibkan *diyat* dan *kafarat*. Ini diwajibkan bagi siapa yang membunuh orang mukmin tanpa sengaja atau orang kafir mu'aid (yang sedang dalam masa perjanjian damai).
- b) Diwajibkan *kafarat* saja. Ini wajib atas siapa saja yang membunuh seorang mukmin yang tinggal di Negeri kafir, atau ketika memerangi orang-orang kafir.



---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal 123.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Unsur - Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Dmk.**

Kabupaten Demak merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di barat, Kabupaten Jepara di utara, Kabupaten Kudus di timur, Kabupaten Grobogan di Tenggara, serta Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di sebelah barat. Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang mana setiap wilayahnya memiliki Pengadilan guna menegakkan keadilan dan menyelesaikan setiap perkara yang terjadi di setiap wilayah masing - masing.

Pengadilan Negeri Demak yang berlatar di Jalan Sultan Trenggono Nomor 27, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Berwenang menyelesaikan Perkara Pidana yang terjadi di Kabupaten Demak.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Pengadilan Negeri Demak, dengan alasan bahwa dokumen hukum dan perkara tersebut diproses di Pengadilan Negeri Demak. Karena semua dokumen pada tingkatan pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan atau di Pengadilan, sudah tersedia dilimpahkan dalam suatu berkas perkara di Pengadilan Negeri Demak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Obaja, selaku Hakim Pengadilan Negeri Demak mengatakan bahwa “Kasus pembunuhan berencana sebenarnya jarang terjadi di Kabupaten Demak, mungkin saja yang

menjadi penyebabnya adalah kultur masyarakat Kabupaten Demak yang terkenal religinya karena Kabupaten Demak memiliki selogan Kota Wali”.

Berdasarkan putusan nomor 44/Pid.B/2016/PN Dmk dapat dilihat bahwa:

1) Posisi Kasus

Bahwa terdakwa Soleman bin (alm) Munadi bersama saksi Saimun bin (alm) Sadikromo pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat di sawah tegalan sepat pinggir sungai Wulan yang berada di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban Abdul Jamil bin Ridwan.

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB saat terdakwa berada di lokasi bego yang berada di Desa Bungo Kec. Wedung Kab Demak, telah di tegur oleh korban Abdul Jamil mengenai tanggul dump (penampungan air) kurang besar dan mengatakan kalau bukan uang sendiri kok membuat tanggul yang kecil. Mendengar perkataan dari Abdul Jamil tersebut, terdakwa menjadi tersinggung kemudian mendatangi Abdul Jamil yang sedang

berada di sawah tegalan sepat untuk musyawarah atau meluruskan masalah tanggul dump sampai dimana apabila dalam pembuatan tanggul diperbesar.

Pada saat terdakwa menuju ke tegalan sepat untuk mencari Abdul Jamil, telah melihat saksi Saimun yang sedang keluar gang dari rumahnya menuju ke arah Desa Tempel, kemudian terdakwa memepet kendaraannya supaya berhenti sebentar kemudian saling ngobrol. Kemudian malam harinya, yaitu hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Saimun mengajak saksi Saimun untuk kerjasama dan merencanakan pembunuhan terhadap Abdul Jamil.

Terdakwa merencanakan membuat oplosan atau campuran tiner yang akan digunakan untuk meminumkan ke mulut korban supaya korban meninggal dunia, dan disepakati oleh saksi Saimun, kemudian terdakwa bersama saksi Saimun meracik atau mengoplos cairan tiner di rumah saksi Saimun dan hasilnya menjadi 2 botol yaitu 1 botol aqua kecil yang berisi penuh dan 1 botol aqua besar yang isinya setengah dari botol tersebut.

Kemudian hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Saimun mengajak saksi Saimun berangkat ke tegal milik korban Abdul Jamil dan menanyakan sudah siapkan alat yang akan dibawa serta merencanakan skenario yang akan dilaksanakan serta cara untuk mengamankan sepeda motor yang

dibawa serta bagaimana cara menghilangkan barang bukti supaya yang dilakukan tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya, terdakwa bersama saksi Saimun pergi ke tegal atau kebun milik korban Abdul Jamil masing-masing mengendarai sepeda motor, terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki A 100 nomor polisi H-9607-WY, sedangkan saksi Saimun mengendarai sepeda motor Honda Revo.

Sesampainya di sawah tersebut, terdakwa bersama saksi Saimun turun dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, lalu berjalan kaki dan naik ke tanggul untuk memastikan keberadaan korban dan mendapati sepeda angin milik korban berada di utara tanggul yang tertutup jerami serta untuk melihat dan memastikan ada tidaknya orang yang melihat keberadaan terdakwa bersama saksi Saimun. Terdakwa bersama saksi Saimun turun lagi ke bawah atau ke tempat sepeda motor di parkir lalu terdakwa bersama saksi Saimun memindahkan sepeda motor ke jembatan sepat dan memarkirkan disebelah selatan dari jembatan tersebut menghadap ke arah barat supaya keberadaan terdakwa bersama saksi Saimun serta sepeda motor tidak di curigai dan diketahui oleh orang lain. Kemudian terdakwa bersama saksi Saimun sampai di lokasi tegal atau kebun milik korban dan melihat korban Abdul Jamil sedang jongkok sambil menat atau mengumpulkan potongan kayu. Kemudian, terdakwa bersama saksi Saimun mengendap - endap menghampiri korban Abdul Jamil yang saat itu sedang mengumpulkan dan menata potongan kayu yang menghadap ke arah

utara dan terdakwa berjalan dari arah selatan, sesampai di belakang korban, terdakwa mengikat tali plapah batang pisang yang sudah kering dari belakang ke leher korban dan di tarik ke belakang sampai kurang lebih 2 meteran dari sebelumnya sehingga korban terpelanting sambil berontak-berontak karena terjatuh lehernya, sedangkan saksi Saimun memegang kaki korban dan mendorongnya.

Pada saat terdakwa masih memegang jeratan tali pada leher korban, saksi Saimun terlebih dahulu menaruh botol yang berisi cairan oplosan yang di bawanya, kemudian mengambil alat pertanian berupa dandang atau gancu milik korban yang berada diatas ember selanjutnya memukulkan alat tersebut ke arah kepala korban dan mengenai kepala bagian belakang sehingga korban pingsan dan tidak sadar. Setelah korban tidak sadarkan diri, lalu terdakwa mengangkat bagian kepala korban dengan cara tangan kiri mengangkat badan korban sedangkan tangan kanan memegang tali jeratan yang masih melilit di leher korban, sedangkan saksi Saimun bertugas mengangkat korban pada bagian kaki, yang bertujuan untuk mencarikan dan menaruhnya di tempat teduh yaitu di bawah pohon karsen yang berada di ujung selatan dari tegal tersebut yang jaraknya dengan tempat kejadian kurang lebih 200 meter namun dalam perjalanan menuju ke bawah pohon karsen tersebut terdakwa tidak kuat mengangkat tubuh korban sehingga menyuruh saksi Saimun berhenti di tengah tegal dan menurunkan korban. Setelah menurunkan tubuh korban, terdakwa menyuruh saksi Saimun mengambil



botol aqua yang berisi cairan oplosan tiner yang tertinggal berada di dekat alat-alat milik korban, selanjutnya terdakwa membuka mulut korban dengan paksa kemudian saksi Saimun meminumkan cairan oplosan tiner dalam botol aqua kecil yang berisi pebuh tersebut ke mulut korban. Oleh karena saksi Saimun saat meminumkan cairan oplosan ke mulut korban pada tumpah, lalu botol aqua yang berisi cairan oplosan tiner di minta oleh terdakwa yang kemudian ganti saksi Saimun yang membuka mulut korban.

Terdakwa dan saksi Saimun kemudian mengecek keberadaan korban dan memastikan korban sudah tidak bernyawa (meninggal dunia), setelah itu datang 2 (dua) orang yaitu saksi Malik dan Mujib, lalu terdakwa, saksi Saimun, saksi Malik dan saksi Mujib mengangkat korban dan meletakkan tubuh korban di bawah pohon karse. Selanjutnya terdakwa, saksi Saimun, saksi Malik dan saksi Mujib pulang ke rumah bersama-sama dan alat-alat yang sebelumnya di bawa maupun alat yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Saimun untuk menghilangkan nyawa korban di biarkan berserakan, namun pada malam harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bersama saksi Saimun, saksi Malik dan saksi Mujib kembali pergi ke tegal/kebun milik korban, sesampainya di lokasi tegal terdakwa bersama saksi Saimun mengganti baju korban dengan kaos milik korban yang didapat dari ember korban.

Hari Kamis tanggal 17 September 2015 korban Abdul Jamil di

temukan oleh saksi Yusuf Bakhrudin, saksi Maslori dan saksi Ahmad Salim yang tergeletak di bawah pohon karsen yang terletak di tegalan milik korban dan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Akibat perbuatan terdakwa, korban Abdul Jamil mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa jejas pada leher dan memar pada kepala bagian dalam, luka akibat kekerasan zat kimia asam di beberapa bagian tubuh dan organ dalam, di dapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah mati lemas akibat zat kimia asam, sesuai dengan *Visum Et Repertum* nomor : VER/52/IX/2015/Bid Dokkes tanggal 18 September 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Setyo Trisnadi,Sp.F,SH dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Bid Dokkes Polda Jateng.

## 2) Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Soleman pada pokoknya sebagai berikut :

- i. Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
- ii. Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
- iii. Lebih Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

## 3) Tuntutan Penuntut Umum

- i. Menyatakan terdakwa Soleman bin (alm) Munadi, bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Primair.
- ii. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Soleman bin (alm) Munadi berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- iii. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih dan lengan warna merah yang bertuliskan “ROUNDUP”.
  - 1 (satu) potong celana panjang training warna biru.
  - Dandang atau ganco (alat pertanian).
  - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau tua.
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
  - Seutas tali dari plapah pisang yang sudah kering.
  - Botol bekas yang berisi cairan zat kimia.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki A100 dengan nomor polisi H-9607-WY, nomor rangka MHDA100VXRJ2780 nomor mesin A1001D165409.
  - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau tua bertuliskan “Adem Ayam”.

- 1 (satu) potong celana kolor panjang warna putih.
  - Kesemuanya digunakan untuk perkara lain (atas nama terdakwa Saimun bin Sadikromo).
- iv. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

#### 4) Analisis Penulis

Untuk membuktikan tuntutan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang didahului tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka unsur – unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur – unsur tindak pidana pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut :

##### 1) Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa terdakwa Soleman bin (alm) Munadi yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan penuntut umum dalam dakwaannya sehingga

tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh penuntut umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan penasehat hukum Terdakwa, menyatakan terpenuhinya unsur barang siapa yang dimaksudkan dalam pembuat undang-undang dalam Pasal 338 KUHP haruslah dimaknai sebagai siapa saja yang merupakan subjek hukum yang telah terbukti melakukan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana pembunuhan dan unsur ini baru dikatakan terbukti kalau unsur-unsur lainnya terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, “unsur barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum

## 2) Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT), kesengajaan atau *opzet* diartikan sebagai *willens en weten*, perkataan *willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan *wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015 sekitar jam 21.00 Wib di tegalan Sepat pinggir sungai Wulan Desa



Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, telah ditemukan jenazah korban Abdul Jamil, yang pekerjaan sehari-harinya bertani ditanah tegal tersebut, yang menjadi korban pembunuhan.

Menimbang, bahwa sebelum korban Abdul Jamil meninggal dunia, dia memang ada permasalahan dengan terdakwa. Korban Abdul Jamil pernah mengeluh dengan anaknya, saksi Yusuf Bakhrudin, dengan mengatakan bahwa, mengenai pekerjaan korban Abdul Jamil, tentang saluran irigasi, sering dijelek-jelekkan oleh terdakwa. Oleh terdakwa dikatan saluran irigasi kurang dalam, kurang lebar dan kurang rapi. korban Abdul Jamil juga mengungkapkan kekesalannya tersebut, kepada anaknya yang lain, yaitu saksi Idris Habibi, korban Abdul Jamil mengatakan bahwa, sedang ada permasalahan dengan terdakwa, ia merasa kesal dengan terdakwa karena selalu membikin rese.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar jam 15.00 Wib saat terdakwa berada di lokasi *backhoe* yang berada di seberang jalan depan SMPN 1 Desa Bungo, saksi Soleman ditegur oleh korban Abdul Jamil mengenai pembuatan penampungan air, dengan mengatakan, kalau pembuatan penampungan air jangan diperlebar, namun didalamkan. Akibat teguran tersebut, terdakwa tersinggung dan tidak terima.

Menimbang, bahwa akibat akumulasi permasalahan antara korban Abdul Jamil dan terdakwa yang sudah cukup lama berlangsung, yang puncaknya adalah pada peristiwa peneguran korban Abdul Jamil

kepada terdakwa di depan SMPN 1 Desa Bungo tersebut, akhirnya pada hari selasa tanggal 15 September 2015 sekitar jam 19.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Saimun dan mengatakan tidak terima dengan teguran korban Abdul Jamil tersebut. Kemudian terdakwa mengajak saksi Saimun untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Abdul Jamil, dengan iming - iming, terdakwa akan memberi imbalan berupa uang kepada saksi Saimun sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hingga akhirnya saksi Saimun mengiyakannya.

Menimbang, bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari rabu tanggal 16 September 2015 sekira jam 11.00 Wib terdakwa dan saksi Saimun mulai melakukan rencananya tersebut. Terdakwa dan saksi Saimun pergi ke tegal Sepat milik korban Abdul Jamil, menggunakan sepeda motor sendiri - sendiri, terdakwa menggunakan sepeda motor suzuki A100 nomor polisi H-9607-WY, sedangkan saksi Saimun menggunakan sepeda motor honda revo warna hitam.

Menimbang, bahwa sesampainya di tegalan Sepat, terdakwa dan saksi Saimun dengan diam - diam dan mengendap - endap menghampiri korban Abdul Jamil yang saat itu sedang mengumpulkan dan menata kayu yang menghadap kearah utara, sedangkan terdakwa dan saksi Saimun berjalan dari arah selatan, sesampai di belakang korban Abdul Jamil, kemudian terdakwa langsung mengikatkan tali dari plapah pisang yang sudah kering dari belakang, ke leher korban

Abdul Jamil, dan ditarik kebelakang, sampai 2 (dua) meteran, dari posisi korban Abdul Jamil sebelumnya, sehingga korban Abdul Jamil tersebut berontak, karena terjatuh lehernya. Kemudian saksi Saimun mengambil dandang atau ganco (alat pertanian) milik korban Abdul Jamil, yang berada di atas ember korban Abdul Jamil, kemudian saksi Saimun pukul ke arah kepala korban Abdul Jamil mengenai kepala bagian belakang, hingga akhirnya korban Abdul Jamil tidak sadarkan diri. Kemudian saksi Saimun mengambil botol aqua, yang saksi Saimun bawa dari rumah yang berisi tiner, bensin dan oplosan obat-obatan pertanian, yang masuk golongan cairan zat kimia azam, kemudian saksi Saimun berusaha meminumkan cairan tersebut. Oleh karena terdakwa dan saksi Saimun tidak berhasil meminumkan keseluruhan cairan zat kimia azam tersebut, kemudian terdakwa meminumkan dengan paksa kemulut korban Abdul Jamil. Kemudian terdakwa dan saksi Saimun mengangkat tubuh korban Abdul Jamil tersebut, untuk kemudian ditaruh di bawah pohon kersen, selanjutnya terdakwa dan saksi Saimun meninggalkan korban Abdul Jamil untuk pulang kerumah.

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dapat terlihat dalam tindakan yang terdakwa dan saksi Saimun lakukan. Terdakwa dengan kejinya, mengikat tali dari belakang ke leher korban Abdul Jamil, kemudian saksi Saimun memukul kepala bagian belakang korban Abdul Jamil hingga tidak sadarkan diri. Kemudian disusul tindakan

saksi Saimun mengambil botol aqua, yang saksi Saimun bawa dari rumah yang berisi tiner, bensin dan oplosan obat-obatan pertanian, yang masuk golongan cairan zat kimia azam, akan tetapi tidak berhasil meminumkan keseluruhan cairan zat kimia azam tersebut, sehingga, kemudian oleh terdakwa, zat kimia azam tersebut diminumkan dengan paksa kepada korban Abdul Jamil. Hingga akhirnya korban Abdul Jamil mati lemas.

Menimbang, bahwa dari cara-cara yang dilakukan terdakwa bersama - sama dengan saksi Saimun diatas, maka terlihat jelas bahwa dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut, dilakukan dengan kesengajaan, karena kehendak untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Abdul Jamil telah ada jauh waktu sebelumnya. Kemudian niat tersebut diikuti dengan tindakan berupa penjeratan leher, pemukulan dengan dandang atau ganco dan dengan meminumkan cairan zat kimia asam. Sedangkan untuk itu, terdakwa mengetahui, akibat dari tindakan - tindakan tersebut, dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya, yaitu meninggalnya korban Abdul Jamil. Dan akhirnya hal itu memang benar - benar terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat, unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum.

### 3) Direncanakan Terlebih Dahulu

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur “dengan

direncanakan terlebih dahulu”, maka perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat mempertimbangkan makna dan akibat - akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, pada hari selasa tanggal 15 September 2015 sekitar jam 19.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Saimun dengan mengatakan bahwa dia tidak terima dengan teguran korban Abdul Jamil. Hingga akhirnya terdakwa mengajak saksi Saimun untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Abdul Jamil.

Menimbang, bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari rabu tanggal 16 September 2015 sekira jam 11.00 Wib terdakwa dan saksi Saimun pergi ke tegal Sepat, hingga melihat korban Abdul Jamil, yang kemudian tanpa sepengetahuan korban Abdul Jamil, terdakwa mengikatkan tali dari plapah pisang yang sudah kering dari belakang ke leher korban Abdul Jamil, dan ditarik kebelakang, sehingga korban Abdul Jamil berontak. Kemudian saksi Saimun mengambil dandang atau ganco (alat pertanian) yang berada di atas ember korban Abdul Jamil, selanjutnya saksi Saimun memukul kepala bagian belakang korban Abdul Jamil. Kemudian terdakwa mengambil botol aqua, yang berisi tiner, bensin dan oplosan obat-obatan pertanian, yang masuk golongan cairan zat kimia asam, yang dibawanya dari rumah, kemudian



saksi Saimun minumkan cairan tersebut kepada korban Abdul Jamil, akan tetapi tidak berhasil secara sempurna, sehingga oleh karena tidak berhasil meminumkan keseluruhan cairan zat kimia asam tersebut, kemudian terdakwa meminumkan dengan paksa kemulut korban Abdul Jamil, hingga korban Abdul Jamil tidak sadarkan diri. Selanjutnya terdakwa dan saksi Saimun mengangkat tubuh korban Abdul Jamil, untuk dipindahkan ke bawah pohon kersen.

Menimbang, bahwa tenggang waktu, munculnya niat, untuk melakukan pembunuhan, adalah, sejak terdakwa mendatangi rumah terdakwa, yaitu pada hari selasa tanggal 15 September 2015, sekitar jam 19.30 Wib, hingga waktu terjadinya, rangkain proses pembunuhan, terhadap korban Abdul Jamil, yaitu pada rabu tanggal 16 September 2015, sekira jam 11.00 Wib. Diantara waktu tersebut, terdakwa bersama - sama dengan saksi Saumon meracik cairan zat kimia asam, yang terdiri dari, tiner, bensin dan oplosan obat - obatan pertanian, dengan tujuan untuk diminumkan untuk korban Abdul Jamil.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” telah terpenuhi menurut hukum.

#### 4) Mengilangkan Jiwa Orang Lain

Menimbang, bahwa hilangnya jiwa ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat di rumah sakit. Untuk dapat dikatakan

menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015 sekitar jam 21.00 Wib di tegalan Sepat pinggir sungai Wulan Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, dibawah pohon kersen, Saksi Yusuf Bakhrudin, Saksi Maslori dan Saksi Ahmad Salim telah menemukan jenazah Korban Abdul Jamil.

Menimbang, bahwa hilangnya jiwa korban Abdul Jamil disebabkan oleh serangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Saimun sebelumnya, yaitu pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira jam 11.00 Wib. Pada saat itu, terdakwa mengikat tali dari plapah pisang yang sudah kering dari belakang ke leher korban Abdul Jamil, dan ditarik kebelakang, sehingga korban Abdul Jamil tersebut berontak. Kemudian saksi Saimun memukul kepala bagian belakang korban Abdul Jamil dengan menggunakan dandang atau ganco (alat pertanian). Selanjutnya saksi Saimun meminumkan cairan zat kimia asam kepada korban Abdul Jamil, akan tetapi tidak berhasil masuk secara sempurna, hingga kemudian terdakwa meminumkan dengan paksa, cairan tersebut, kemulut korban Abdul Jamil, yang akhirnya korban Abdul Jamil tidak sadarkan diri. Selanjutnya terdakwa dan saksi Saimun memindahkan jasad korban Abdul Jamil ke bawah

pohon kersen.

Menimbang, bahwa korban Abdul Jamil yang tergeletak di bawah pohon kersen, hingga ditemukannya, dipastikan sudah dalam keadaan meninggal dunia, karena pada saat ditemukan oleh saksi Yusuf Bakhrudin, saksi Maslori dan saksi Ahmad Salim, kondisi korban Abdul Jamil sudah dalam keadaan mengeluarkan bau tidak sedap.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur “menghilangkan jiwa orang lain” telah terpenuhi menurut hukum.

5) Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Yang Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terbukti maka tidak perlu dibuktikan yang lainnya. Bahwa yang dimaksud tindak pidana menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ialah baik kejahatan maupun pelanggaran.

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana dalam pasal ini, dapat dibagi menjadi tiga macam :

- 1) Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir (elemen) tindak pidana.
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*). Dalam tindak

pidana ini, pelakunya paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedang orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

3) Orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan diartikan di sini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir (elemen) tindak pidana itu.

Berdasarkan penjelasan penulis diatas maka dapat dilihat dan dianalisis bahwa perbuatan terdakwa memang benar telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. Berdasarkan alat bukti yang sah, keterangan saksi dan terdakwa yang terungkap dipersidangan juga semakin membuktikan terdakwa memenuhi semua unsur – unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Dmk.**

Peradilan merupakan instansi yang merupakan tempat setiap orang mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan - persoalan tentang hak dan kewajibannya menurut hukum. Tempat dan kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi, masih tetap diandalkan sebagai “katup penekan” atau *pressure valve* segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum dan peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai *the last resort* yakni sebagai tempat terakhir mencapai kebenaran dan keadilan sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).<sup>51</sup>

#### 1) Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Obaja (Hakim Pengadilan Negeri Demak) bahwa penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Dmk dilihat dari fakta – fakta yang ada di dalam persidangan seperti keterangan saksi, keterangan dari terdakwa, barang bukti, bukti surat yang diajukan di persidangan. Pengakuan terdakwa juga dipertimbangkan di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan. Pengakuan terdakwa merupakan nilai positif bagi hakim.

---

<sup>51</sup> Rahul Ardian Fikri, Analisis Yuridis Terhadap Tidak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Volume 1, Nomor 1, Juni 2018.



Bapak Obaja (Hakim Pengadilan Negeri Demak) juga menyebutkan bahwa Hakim memiliki power yang tidak bisa dimiliki Penuntut Umum, dan Kepolisian. Tetapi, dalam memutuskan perkara hakim tidak boleh semena – mena, harus sesuai ketentuan yang ada yaitu secara formil ada hukum acara dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana secara materilnya. Terkait dengan hukum pidana materil, maka hakim harus membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana. Dalam hal penjatuhan pidana, maka kesalahan selalu menjadi dasar bagi penerapan hukum pidana. Di Indonesia, pada prinsipnya dalam KUHP tidak mengenal adanya pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.<sup>52</sup> Kinerja hakim juga diawasi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial bertugas mengawasi kode etik hakim yaitu apakah hakim menyidang suatu perkara secara profesional dan tidak berpihakan, sedangkan Mahkamah Agung membentuk badan pengawas atau bawas guna meninjau kinerja hakim yang ada di seluruh Indonesia.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Rifkiyati Bachri, Pembunuhan Berencana dan Mutilasi, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2010.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Obaja selaku Hakim di Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 10.00 WIB.

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya, jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber - sumber hukum yang lain seperti *yurisprudensi*, *doktrin*, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1), (2), Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan:

- I. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- II. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal - hal sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi seorang hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkannya. Hakim bukanlah hanya sekedar corong

pada undang - undang atau penerapan hukum semata *la bouche de la loi*, akan tetapi peraturan perundang - undangan merupakan pedoman bagi seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

Hakekatnya, putusan pidanaaan merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pidanaaan maka hakim telah yakin berdasarkan alat - alat bukti yang sah serta fakta - fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi, hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Berdasarkan hal tersebut, selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri, kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar - benar bisa dipercaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara.

Menimbang bahwa jaksa penuntut umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang termuat didalam surat dakwaan dengan register perkara nomor : 44/Pid.B/2016/PN Dmk.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan serta mohon pemeriksaan dilanjutkan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah menghadirkan saksi - saksi yang telah di dengar

keterangannya masing – masing dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Saksi Yusuf Bakhrudin.
- b) Saksi Maslori.
- c) Saksi Ahmad Salim.
- d) Saksi Sofiah.
- e) Saksi Munawir.
- f) Saksi Idris Habibi.
- g) Saksi Ahmad Malik.
- h) Saksi Mujtahid.
- i) Saksi Khakim.
- j) Saksi Masmuin.
- k) Saksi Mustain.
- l) Saksi Djoko Sulistyو.
- m) Saksi Saimun.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara.

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih dan lengan warna merah yang bertuliskan “ROUNDUP”.
- 2) 1 (satu) potong celana panjang training warna biru.

- 3) Dandang atau ganco (alat pertanian).
- 4) 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau tua.
- 5) 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
- 6) Seutas tali dari lapah pisang yang sudah kering.
- 7) Botol bekas yang berisi cairan zat kimia.
- 8) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki A100 dengan nomor polisi H-9607-WY nomor rangka MHDA100VXRJ27804 nomor mesin A1001D165409.
- 9) 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau tua bertuliskan “Adem Ayem”.
- 10) 1 (satu) potong celana kolor panjang warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015 sekira jam 20.00 Wib saksi mendapat telfon dari adik tiri saksi saudari Wulandari yang mengatakan ( mas bapak sudah dua hari tidak pulang, ini tadi saya habis telpon budhe Puji, ini saya sama ibuk di Njali acara haul mbah, bapak kemarin bilang mau nyusul tapi sampai sekarang belum sampai kesini) lalu saksi jawab ( jangan - jangan bapak rapat atau kerja dimana, apa ngawasi proyek (bego) dan dijawab adik saksi ( tidak mas, bapak tidak kerja kemana - mana, hanya disawah saja ) dan Saksi jawab ( ya dik



nanti tak carine ) kemudian adik saksi juga mengirim sms sekitar pukul 20.15 Wib berbunyi ( mas coba tanyakan di pak Maslori tadi pagi lihat bapak ke tegal apa tidak ) yang diterima oleh Saksi kemudian Saksi langsung menuju ke rumah pak Maslori menanyakan keberadaan ayah saksi yang ternyata saudara Maslori juga tidak mengetahuinya;

- Bahwa kemudian saksi berinisiatif bersama saudara Maslori mencari di rumah saudara Abdul Jamil setelah sampai dirumah saksi tanya kepada budhe Puji yang masih saudara dengan ayah saksi dan rumahnya berdekatan, dan budhe Puji mengatakan tidak mengetahui keberadaan ayah saksi dan sudah tidak melihat sejak Rabu karena rumahnya pada rabu malam dalam kondisi gelap dan dikunci dan kunci rumah tidak dititipkan kepadanya;
- Bahwa kemudian budhe Puji menyarankan kepada saksi untuk mengecek peralatan bertani dan sepedanya apakah ada dirumah apa tidak?. Kemudian saksi bertiga mencari disamping rumah tempat almarhum meletakkan sepeda dan peralatan bertannya namun saksi tidak menemukan sepeda maupun perlengkapan bertannya;
- Bahwa kemudian ada tetangga depan rumah ayah saksi yaitu ibu Ngatrini mengatakan ( biasanya kalau pergi jendela yang disebelah barat pintu terbuka sedikit, coba masuk lewat situ saja ). Kemudian saksi, budhe Puji dan saudara Maslori masuk melalui jendela

tersebut dengan maksud mencari apakah ayah saksi berada di dalam rumah apa tidak, dan saksi tidak menemukan di dalam rumah;

- Bahwa kemudian budhe Puji mengatakan “opo mungkin jek neng tegalan” dan ibu Ngatrini menyarankan kepada saksi untuk mencari di tegalan karena alat - alat bertaninya juga tidak diketemukan. Kemudian saksi berboncengan dengan saudara Maslori dan ditemani saudara Ahmad Salim dan saudara Rofiqi yang masih tetangga ayah saksi. Pada awalnya saksi mencari di tegalan sebelah barat dan tidak menemukan ayah saksi kemudian setelah sampai di pinggir jalan Desa Bungo - Tempel di bawah tanggul sebelum jalan menuju tegalan timur yang digarap ayah, saksi menemukan sepeda milik ayah saksi tergeletak di bawah pohon dan di tutupi oleh jerami;
- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor kemudian saksi meminta saudara Rofiqi untuk menunggu sepeda motor saksi dipinggir jalan dan saksi bersama saudara Maslori dan saudara Ahmad Salim berjalan kaki menuju tegalan ayah saksi karena jalannya hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki;
- Bahwa setelah menyisir dengan membawa senter untuk penerangan di area tegalan tersebut saksi melihat ada seseorang yang tergeletak di bawah pohon kresen dan setelah saksi dekati kemudian saksi memastikan bahwa seseorang tersebut adalah

ayah saksi, saudara Abdul Jamil yang sudah dalam keadaan meninggal dunia karena pada bagian wajah terdapat darah dan di leher ada seperti bekas luka jeratan dan sudah mengeluarkan bau tidak sedap;

- Bahwa kemudian pada awalnya jenazah tersebut mau diangkat oleh saudara Maslori untuk dibawa pulang namun saksi cegah karena saksi curiga penyebab kematiannya tidak wajar;
- Bahwa kemudian saksi bertiga kembali ke tempat sepeda motor diparkir dengan maksud hendak melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa dan Polsek Wedung dan saat tiba di tempat saksi memarkir ternyata sudah banyak orang datang menyusul dan saksi meminta orang-orang untuk tidak ke lokasi diketemukannya mayat tersebut sampai ada petugas dari desa dan aparat Kepolisian. Setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wedung;
- Bahwa antara ayah saksi dengan saudara Soleman dan Saimun tidak ada hubungan famili melainkan hanya tetangga satu Desa Bungo namun almarhum ayah saksi dan saudara Soleman sama - sama satu lembaga Desa Bungo, almarhum ayah saksi, Abdul Jamil sebagai LKMD, sebagai Linmas dan Pengurus Kelompok Tani Desa Bungo sedangkan saudara Soleman sebagai lembaga anggota BPD Desa Bungo. Sedangkan saudara Saimun dengan almarhum ayah saksi, Abdul Jamil masih ada hubungan saudara jauh;

- Bahwa kondisi jenazah Abdul Jamil ayah saksi pada saat ditemukan pada kepala dibagian hidung, telinga mengeluarkan darah dan mata sudah lebam disekitar mulut ada bekas cairan dan pada lehernya ada bekas seperti bekas jeratan:
- Bahwa pada saat ditemukan almarhum Abdul Jamil memakai kaos warna putih dengan lengan panjang berwarna merah, celana training warna biru dan dibawah kepala ada sebuah capping yang biasa dipakai untuk bertani;
- Bahwa saksi pada waktu menemukan mayat Abdul Jamil bersama adik dari ayah saksi yaitu saudara Maslori alamat Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, saudara Ahmad Salim alamat Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, dan saudara Arsyad Ali Rofiqi alamat Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, yang ikut mencari ke tegalan adalah saudara Maslori dan saudara Ahmad Salim sedangkan saudara Arsyad Ali Rofiqi saksi suruh menunggu sepeda motor di pinggir jalan;
- Bahwa di Desa Bungo ada proyek penggalian atau pengerukan tanah irigasi permintaan dari para petani;
- Bahwa yang menjadi koordinator di lapangan adalah terdakwa ;
- Bahwa pernah terjadi cek cok di lokasi bego oleh para warga tetapi hanya di mulut saja;

- Bahwa diketemukan mayat korban Abdul Jamil dibawah pohon karsen dan masih ditegal penggarapannya yaitu di tegal sawah sepat;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sekarang menjadi PNS;
- Bahwa peralatan apa yang dibawa saudara Abdul Jamil saat pergi ke tegal atau sawah, biasanya bawa garpu, ganco, gergaji, bendo dan bawa air minuman;
- Bahwa Abdul Jamil pekerjaannya petani;
- Bahwa selain petani Abdul Jamil aktif di Darma Tirta (mengurusi irigasi persawahan) di Desa Bungo;
- Bahwa pengerukan tanah irigasi adalah proyek desa yaitu padat karya desa mendapat bantuan yang dilakukan oleh warga Desa Bungo untuk desanya, kalau Darma Tirta mengurus irigasi persawahan para petani di Desa Bungo;
- Bahwa ayah saksi almarhum Abdul Jamil pernah bercerita dengan saksi kalau dirinya pernah ada perkara dengan saudara Soleman dalam pekerjaannya baik dalam saluran irigasi atau pekerjaan yang lainnya sering diganggu oleh pelaku yang bernama saudara Soleman, sedangkan dengan saudara Saimun ada perkara apa sebelumnya saksi kurang tahu. Pernah cek cok dengan orang bego;
- Bahwa waktu penemuan mayat saudara Abdul Jamil alat - alat pertaniannya dalam keadaan rapi;



- Bahwa pada barang bukti berupa ganco, menemukan di ganco tersebut ada darahnya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak pernah punya masalah atau tidak pernah cek cok dengan korban Abdul Jamil.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa terdakwa pernah di periksa di Polres Demak;
- 2) Bahwa terdakwa dilakukan penyidikan sebanyak 3 kali;
- 3) Bahwa terdakwa tidak pernah di periksa hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015;
- 4) Bahwa tanda tangan pada BAP yang I dan ke II adalah benar tanda tangan terdakwa;
- 5) Bahwa dalam BAP konfrontasi adalah benar tanda tangan terdakwa;
- 6) Bahwa yang dingat terdakwa tanggal 15 Oktober 2015 jam 20.00 WIB terdakwa diperiksa statusnya sebagai apa tidak tahu, apakah sebagai saksi atau sebagai tersangka;
- 7) Bahwa pernah dilakukan rekonstruksi di lapangan tembiring bersama Saimun pada hari dan tanggal lupa;
- 8) Bahwa terdakwa sudah menolak untuk tanda tangan di BAP namun tetap di paksa oleh polisi;
- 9) Bahwa terdakwa keberatan saat konfrontasi dan rekonstruksi

tidak didampingi Pengacara;

10) Bahwa tanda tangan yang ada di BAP Konfrontasi dan Rekonstruksi adalah benar tanda tangan terdakwa;

11) Bahwa terhadap BAP tidak benar karena di paksa oleh Penyidik (Erwin);

12) Bahwa terdakwa mencabut semua BAP nya;

13) Bahwa terdakwa tidak tahu tentang barang bukti yang di tunjukkan oleh Majelis Hakim;

14) Bahwa barang bukti berupa kaos hijau adalah milik terdakwa yang diantar istri saat terdakwa di kantor Polres Demak;

15) Bahwa barang bukti berupa sepeda motor adalah milik terdakwa;

16) Bahwa sepeda motor di sita oleh Penyidik karena Saimun mengatakan terdakwa saat kejadian mengendarai sepeda motor;

17) Bahwa identitas dalam BAP adalah benar identitas terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa untuk membuktikan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut.

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan apa yang didakwakan jaksa penuntut umum yaitu dalam dakwaan pertama

Pasal 340 KUHP atau kedua Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama, maka majelis hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum dengan mempertimbangkan dakwaan kedua yang unsur – unsur pidana Pasal 340 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dengan yang sudah penulis bahas pada pembahasan pertama.

Menimbang, bahwa selain hal tersebut majelis hakim juga perlu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

- I. Keadaan yang memberatkan :
    - a) Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara yang keji dan tindak manusiawi.
    - b) Terdakwa sebagai orang yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Abdul Jamil.
  - II. Keadaan yang meringankan terdakwa adalah karena terdakwa memiliki keluarga.
- 2) Amar Putusan
- Mengadili
- i. Menyatakan terdakwa Soleman bin (alm) Munadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primer.

- ii. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas ) tahun.
- iii. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- iv. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
- v. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) potong kaos lengan panjang warna putih dan lengan warna merah bertuliskan “ROUNDUP”;
  - 1 ( Satu) potong celana panjang training warna biru;
  - 1 (satu) buah dandang atau ganco (alat pertanian);
  - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau tua;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
  - 1 (Satu) unit sepeda motor merk suzuki A 100 dengan nomor polisi H- 9607-WY nomor rangka : MHDA100VXRJ27804 nomor mesin : A100ID165409;
  - Seutas tali dari plapah pisang yang sudah kering;
  - 1 (satu) buah botol bekas yang berisi cairan zat kimia;
  - 1 (Satu) potong kaos lengan panjang warna hijau tua bertuliskan “ADEM AYEM”;
  - 1 (satu) potong celana kolor panjang warna putih;

Kesemuanya digunakan untuk perkara atas nama terdakwa Saimun bin (alm) Sadikromo.

- vi. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

### 3) Analisis Penulis

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana, dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan barang bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia. Seberat atau seringnya apapun pidana yang dijatuhkan majelis hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas - batas maksimum ataupun minimum ppidanaan yang diancamkan oleh pasal dalam undang - undang tersebut. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan “tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”. Mengenai pertimbangan hukum majelis hakim, penulis akan menguraikan analisis yaitu dalam menjatuhkan putusan pidana, majelis hakim harus berdasarkan pada barang bukti hasil dan keterangan saksi - saksi yang



sah kemudian keterangan tersebut majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang di dakwakan benar - benar terjadi dn terdakwalah yang melakukannya. Selain dari yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim untuk dapat memidanakan si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur - unsur yang telah ditetapkan dalam undang - undang. Dalam putusan nomor 44/Pid.B/2016/PN Dmk, proses pengambilan keputusan yang dilakukan majelis hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya yaitu berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa bahwa betul - betul melakukan tindak pidana yang ditujukan kepadanya. Kemudian mempertimbangkan tentang pertanggung jawaban perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana 18 tahun penjara atas tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah ada didalam skripsi ini, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan nomor 44/Pid.B/2016/PN Dmk adalah tepat. Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan yaitu dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHP, dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP, dakwaan lebih subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Diantara pasal - pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tersebut, dengan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa.
2. Pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan nomor 44/Pid.B/2016/PN Dmk menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang di harapkan oleh penulis. Karena berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis ini, majelis hakim berdasarkan fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan

perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan skripsi yang telah dibuat ini, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus lebih tegas tanpa mengesampingkan hal – hal yang dapat meringankan terdakwa. Seperti keterangan saksi – saksi dan keterangan ahli, hakim harus menggunakan hati nuraninya (tidak berat sebelah), karena putusan hakimlah yang menentukan adanya keadilan dalam sebuah perkara.
2. Pemerintah dapat membuat kegiatan sosialisasi dibidang hukum kepada masyarakat dapat mengajarkan dan menghibau kepada masyarakat bahwa negara kita ini negara hukum, segala Tindakan kita telah diatur oleh hukum, baik perdata maupun pidana. Sosialisasi ini seharusnya lebih diutamakan di daerah pedesaan yang mana biasanya lebih acuh terhadap hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 92 dan 93

#### A. Buku :

- Achmad Sulchan, 2018, *Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Demak*, Semarang, hal 25.
- Achmad Sulchan, 2019, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Pers, Semarang, hal 16.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 56.
- Adami Chazawi, \_\_\_\_\_
- Ahmad Warson Munawwir, 1992, *Al-Munawwir Cet. Ke-1*, Pustaka Progresif, Yogyakarta, hal 172.
- Bambang Sanggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal 48.
- Hilman Hadikusuma, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hal 129- 130.
- Jimly Ashsiddiqie, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, hal 251-258.
- Leden Marpaung, 1999, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 4.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal 10.
- Mien Rukwini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT. Alumni, Bandung, hal 81.
- M. Marwan. *Kamus Hukum, Dictionary Of Law Complete Edition*. Wasiat Lisan.

- Moeljatno.1984,*Asas – Asas Hukum Pidana Cetakan Kedua*,Bina Aksara,Jakarta,hal 54.
- Muslim Abdurrahman.*Sosiologi Penelitian Hukum*.UMM Pres.Malang
- Mustofa Hasandan Benid Ahmad Saebani.2013.*Hukum Pidana Islam*. Bandung,PustakaSetia.
- P.A.F, Lamintang,1984,*Hukum Panitesier Indonesia*.Armico,Bandung,hal 34.
- Peter Mahmud Marzuki.2010.*Penelitian Hukum.Kencana*.Jakarta.
- Roeslan Saleh.1981.*Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta.aksara baru.
- Rokhmadi,2015,*Hukum Pidana Islam*,Karya Abadi Jaya,Semarang,hal 118.
- R.Soesilo,1996,*Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Serta Komentar – Komentar Setiap Pasal*,Politiea,Bogor,hal 35.
- Skripsi Nur Khairul Hasanah,*Perbandingan Pengaturan Human Trafficking Ditinjau Dari KUHP dan UU No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*,Fakultas Ekonomi,UNISSULA,2017,hal 18.
- Soesilo, R.T,2010,*Kriminologi*,Politeia,Bogor,hal 108.
- S. R. Sianturi,1983,*Uraian Tindak Pidana di KUHP*,Alumni AHM,PT. HM,Jakarta,hal 485.
- Sudarto,1990,*Hukum Pidana I Cetakan Kedua*,Yayasan Sudarto Diponegoro,Semarang,hal 41.
- Sugiyono.2010.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Alfabeta.Bandung.
- Suharsimi Artikurto.2010.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.Jakarta.
- Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa.2011.*Kriminologi*.Raja Grafindo Persada.cet: 10.
- Wasty Soemanto.2009.*Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*.Bumi Aksara. Jakarta.



**B. Perundang – undangan :**

Kitab Undang - undang Hukum Pidana.

Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang – undang Kehakiman.

**C. Jurnal :**

Rahul Ardian Fikri, Analisis Yuridis Terhadap Tidak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Volume 1, Nomor 1, Juni 2018.

Rifkiyati Bachri, Pembunuhan Berencana dan Mutilasi, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2010.

Veronica Pratiwi, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Bersama – sama, Volume 02, Nomor 04, 2018.

Y.A. Triana Ohoiwutun, *The Urgency Of Forensic Post-mortem Examination To Determination Of Criminal Liability In The Premeditated Murder C*, Jurnal Yudisial, Volume 9, Nomor 1, April 2016.

**D. Website :**

<https://www.nu.or.id/post/read/65130/hukum-membunuh-dalam-islam>.